



PUTUSAN

NOMOR 8/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Bento Aprian Alias Ikbal Bin Jumden;**
Tempat lahir : Alangga;
Umur/Tanggal lahir : 16 tahun / 25 April 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Alangga, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak Bento Aprian Alias Ikbal Bin Jumden ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2020 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;

Halaman 1 dari 13 Hal. Putusan NOMOR 8/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;

Anak didampingi oleh kedua orangtuanya, yaitu Judmen dan Mardianti;

Anak didampingi oleh Alfian Silondae, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum ADIN Konawe Selatan berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 42/Pen.Pid/2019/PN Adl tanggal 8 September 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi Anak;

Anak didampingi oleh La Mua, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Kendari;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 8/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI tanggal 25 September 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara tersebut dalam Tingkat Banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Andolo tanggal 17 September 2020, Nomor : 17/Pid.Sus-Anak/2020/PNAdl, dalam perkara Anak tersebut di atas ;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 31 Agustus 2020, Nomor Reg.Perkara : PDM-60/RP-9/Euh.2/08/2020, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia anak BENTO APRIAN ALIAS IKBAL BIN JUMDEN, antara hari Jumat dan Sabtu tanggal 07 Agustus 2020 dan tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 11.45 wita, pukul 13.30 wita, pukul 23.00 wita, dan pukul 02.00 wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di rumah saksi ANDI SAPRIADIN alias ANDI Kelurahan Alangga Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni anak AGNES CORNELIA MANUS ALIAS AGISTA Binti ABET MANUS melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, ketika anak dihubungi oleh saksi ANDI SAPRIADIN alias ANDI untuk diajak datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya yang beralamat di Kelurahan Alangga Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan, tidak lama kemudian anak langsung datang dengan cara dijemput oleh saksi ANDI SAPRIADIN alias ANDI.

- Bahwa setelah tiba di rumah saksi ANDI SAPRIADIN alias ANDI, ditempat tersebut telah terdapat anak korban AGNES CORNELIA MANUS ALIAS AGISTA, selanjutnya anak langsung duduk di depan rumah sambil bercerita dengan anak korban, karena banyak orang yang datang saat itu, selanjutnya sekitar pukul 11.15 wita anak korban langsung masuk kedalam rumah tepatnya di dalam kamar dan berbaring sambil memainkan handphone dan tidak lama kemudian datang anak pelaku berbaring di samping anak korban;
- Bahwa tidak lama kemudian, anak langsung mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan tetapi saat itu anak korban masih menolak karena kondisi dalam rumah terdapat banyak orang sehingga anak berkata “tidak adaji karena saya sudah kunci pintu”, karena anak terus mengajak anak korban untuk berhubungan badan, tidak lama kemudian anak korban mengiyakan karena anak pelaku berkata akan bertanggungjawab kelak;
- Bahwa selanjutnya anak langsung memasukan tangannya ke dalam baju anak korban sambil meremas payudaranya dan tidak lama kemudian anak langsung duduk dan membuka rok dan celana dalam anak korban serta celana sendiri, setelah berhasil membuka celana anak korban dan celananya sendiri, selanjutnya anak langsung memasukan alat kelaminya kedalam alat kelamin anak korban sambil menggoyangkan pinggulnya sampai mengeluarkan cairan putih (sperma);
- Bahwa kejadian kedua di hari yang sama yakni sekitar pukul 13.30 wita, karena anak korban belum keluar dari dalam kamar, selanjutnya anak kembali masuk di dalam kamar tersebut dan meminta kembali untuk melakukan hubungan badan, setelah berhasil mengajak anak korban, selanjutnya anak langsung membuka rok dan celana dalam anak korban serta celananya sendiri serta kembali memasukan alat kelaminya ke dalam alat kelamin anak korban dengan cara-cara yang sama pada kejadian pertama sampai mengeluarkan air mani (sperma);
- Bahwa kejadian ketiga di hari yang sama yakni sekitar pukul 18.30 wita anak kembali janji dengan anak korban untuk bertemu kembali di rumah saksi ANDI SAPRIADIN ALIAS SAPRI, selanjutnya sekitar pukul 22.30 wita anak langsung mengajak anak korban untuk masuk dalam kamar dan mengajaknya melakukan hubungan badan tetapi saat itu anak tidak sampai mengeluarkan air mani (sperma) sehingga anak pelaku dan anak korban langsung mengenakan

Halaman 3 dari 13 Hal. Putusan NOMOR 8/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pakaiannya dan memasuki hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 wita anak kembali mengajak anak korban melakukan hubungan badan tetapi anak korban menolak dan berkata "itu juga kau, sudah puas masih mau tambah lagi, konda puas kah?" dan anak menjawab "siapa tau bisami keluar" sehingga anak langsung membuka celana dan celana dalam anak korban dan celananya sendiri kemudian kembali memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan beberapa menit kemudian anak langsung mengeluarkan air mani (sperma);

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : 0164/VIII/2020 tanggal 09 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Cakra Aria Fahmi pada RSUD Konawe Selatan dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak yang bernama AGNES CORNELIA umur 16 tahun yang dilakukan pemeriksaan pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020, pada pemeriksaan alat kelamin tampak robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar sesuai dengan arah jarum jam lima dan tujuh, nyeri tekan tidak ada, tanda-tanda trauma vagina sulit dinilai karena pasien sedang menstruasi atau haid.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia anak BENTO APRIAN ALIAS IKBAL BIN JUMDEN, antara hari Jumat dan Sabtu tanggal 07 Agustus 2020 dan tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 11.45 wita, pukul 13.30 wita, pukul 23.00 wita, dan pukul 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di rumah saksi ANDI SAPRIADIN alias ANDI Kelurahan Alangga Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak AGNES CORNELIA MANUS ALIAS AGISTA Binti ABET MANUS melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, ketika anak dihubungi oleh saksi ANDI SAPRIADIN alias ANDI untuk diajak datang kerumahnya yang beralamat di Kelurahan Alangga Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan, tidak lama kemudian anak langsung datang dengan cara dijemput oleh saksi ANDI SAPRIADIN alias ANDI.
- Bahwa setelah tiba di rumah saksi ANDI SAPRIADIN alias ANDI, ditempat tersebut telah terdapat anak korban AGNES CORNELIA MANUS ALIAS AGISTA, selanjutnya anak langsung duduk di depan rumah sambil bercerita dengan anak korban, karena banyak orang yang datang saat itu, selanjutnya sekitar pukul 11.15 wita anak korban langsung masuk kedalam rumah tepatnya di dalam kamar dan berbaring sambil memainkan handphone dan tidak lama kemudian datang anak pelaku berbaring di samping anak korban;
- Bahwa tidak lama kemudian, anak langsung mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan tetapi saat itu anak korban masih menolak karena kondisi dalam rumah terdapat banyak orang sehingga anak berkata "tidak adaji karena saya sudah kunci pintu", karena anak terus mengajak anak korban untuk berhubungan badan, tidak lama kemudian anak korban mengiyakan karena anak pelaku berkata akan bertanggungjawab kelak;
- Bahwa selanjutnya anak langsung memasukan tangannya ke dalam baju anak korban sambil meremas payudaranya dan tidak lama kemudian anak langsung duduk dan membuka rok dan celana dalam anak korban serta celana sendiri, setelah berhasil membuka celana anak korban dan celananya sendiri, selanjutnya anak langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban sambil menggoyangkan pinggulnya sampai mengeluarkan cairan putih (sperma);
- Bahwa kejadian kedua di hari yang sama yakni sekitar pukul 13.30 wita, karena anak korban belum keluar dari dalam kamar, selanjutnya anak kembali masuk di dalam kamar tersebut dan meminta kembali untuk melakukan hubungan badan, setelah berhasil mengajak anak korban, selanjutnya anak langsung membuka rok dan celana dalam anak korban serta celananya sendiri serta kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dengan cara-cara yang sama pada kejadian pertama sampai mengeluarkan air mani (sperma);
- Bahwa kejadian ketiga di hari yang sama yakni sekitar pukul 18.30 wita anak kembali janji dengan anak korban untuk bertemu kembali di rumah saksi ANDI SAPRIADIN ALIAS SAPRI, selanjutnya sekitar pukul 22.30 wita anak langsung mengajak anak korban untuk masuk dalam kamar dan mengajaknya

Halaman 5 dari 13 Hal. Putusan NOMOR 8/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan tetapi saat itu anak tidak sampai mengeluarkan air mani (sperma) sehingga anak pelaku dan anak korban langsung mengenakan kembali pakaiannya dan memasuki hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 wita anak kembali mengajak anak korban melakukan hubungan badan tetapi anak korban menolak dan berkata "itu juga kau, sudah puas masih mau tambah lagi, konda puas kah?" dan anak menjawab "siapa tau bisami keluar" sehingga anak langsung membuka celana dan celana dalam anak korban dan celananya sendiri kemudian kembali memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan beberapa menit kemudian anak langsung mengeluarkan air mani (sperma);

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : 0164/VIII/2020 tanggal 09 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Cakra Aria Fahmi pada RSUD Konawe Selatan dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak yang bernama AGNES CORNELIA umur 16 tahun yang dilakukan pemeriksaan pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020, pada pemeriksaan alat kelamin tampak robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar sesuai dengan arah jarum jam lima dan tujuh, nyeri tekan tidak ada, tanda-tanda trauma vagina sulit dinilai karena pasien sedang menstruasi atau haid.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 15 September 2020, Nomor Reg. Perk : PDM-60/RP-9/Euh.2/08/2020, yang pada pokoknya Penuntut umum menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak BENTO APRIAN ALIAS IKBAL BIN JUMDEN bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak BENTO APRIAN ALIAS IKBAL BIN JUMDEN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Anak ditangkap dan ditahan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan serta dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar baju daster lengan pendek warna Hijau yang pada bagian depannya terdapat tulisan "HE IS NATURAL ADER AND THE" dan bergambar mickey mouse;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam yang pada kedua lengannya bergaris putih serta pada bagian depannya terdapat tulisan OFF WHITE;
 - 1 (satu) lembar rok celana berwarna hitam motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) lembar rok panjang pramuka;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) lembar Bra / BH warna putih.

Dikembalikan kepada An. anak AGNES CORNELIA MANUS ALIAS AGISTA Binti ABET MANUS;

4. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Andolo tanggal 17 September 2020, Nomor : 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Adl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Bento Aprian alias Ikbal bin Jumden tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 13 Hal. Putusan NOMOR 8/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar baju daster lengan pendek warna Hijau yang pada bagian depannya terdapat tulisan "HE IS NATURAL ADER AND THE" dan bergambar mickey mouse;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam yang pada kedua lengannya bergaris putih serta pada bagian depannya terdapat tulisan OFF WHITE;
 - 1 (satu) lembar dres warna biru navi dengan kotak-kotak warna merah;
 - 1 (satu) lembar rok celana berwarna hitam motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) lembar rok panjang pramuka warna cokelat muda;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu; dan
 - 1 (satu) lembar bra warna putih corak warna hijau,
- dikembalikan kepada Anak Korban AGNES CORNELIA MANUS alias AGISTA anak dari ABET MANUS
6. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andolo bahwa pada tanggal 21 September 2020 Penasihat hukum Anak telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Andolo tanggal 17 September 2020 Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Adl;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Andolo bahwa pada tanggal 22 September 2020 permintaan banding Penasihat Hukum Anak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andolo masing masing tanggal 21 September 2020 yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Anak, tanggal 22 Agustus ditujukan kepada Penuntut umum untuk mempelajari berkas perkara a quo dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa adapun alasan Penasihat Hukum Anak mengajukan permohonan banding sebagaimana terurai didalam Memori Bandingnya pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut :

A. TENTANG ALASAN-ALASAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. Berdasarkan Akta Banding No. 04/Akta.Pid/2020/PN.AdI tanggal 21 September 2020, **Anak Bento Aprian Alias ikbal Bin Jumden** selaku Anak yang berkonflik dengan hukum melalui Penasihat Hukum telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Andoolo, sehingga dengan demikian permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang;
2. Bahwa melihat dari Putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Andoolo nomor : **17/Pid.Sus-Anak/2020/PN.AdI**, tanggal 17 September 2020, yang menghukum Anak/Pembanding, **TIDAK MENCERMINKAN RASA KEADILAN BAGI DIRI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM;**
3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Andoolo dalam memeriksa dan mengadili perkara **Anak/Pembanding** tersebut adalah telah menjatuhkan putusan dengan menghukum Anak dengan hukuman penjara selama 2 (Dua) tahun, dan 6 (Enam) Bulan,
4. Bahwa jika diperhatikan Putusan terhadap diri **Anak/Pembanding** tersebut tidak tepat, karena bentuk hukuman kepada **Anak/Pembanding** tersebut bukanlah suatu unsur balas dendam dan sakit hati semata-mata dan terlebih lagi sangat memberikan efek jera kepada diri **Anak/Pembanding** khususnya untuk kepentingan masa depan anak agar dapat memperbaiki perbuatannya kearah yang lebih baik yang telah dirasakan oleh **Anak/Pembanding** sendiri selama berada dalam Rutan Polres Konawe Selatan dan menghadiri persidangan Teleconference yang sangat menguras energi dan pikiran serta menahan rasa malu yang dijadikan sebagai pesakitan dalam ruang persidangan yang kesemuanya itu adalah merupakan suatu pukulan yang sangat berat yang **Anak/Pembanding** rasakan;
5. Bahwa lama pidana yang dijatuhkan terhadap pembanding sangat mempengaruhi psikologis anak, tentunya dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak untuk menuju kearah yang lebih baik;



6. Bahwa anak adalah Potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakan oleh generasi sebelumnya dan setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun social (sebagaimana pertimbangan lahirnya UU Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak)
7. Bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan anak korban dalam perkara *a quo* sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban dan pembanding mempunyai hubungan asmara/pacaran;
 - Bahwa persetubuhan yang terjadi dilandasi atas dasar **mau sama mau dan atau suka sama suka:**
 - Bahwa sebelum terjadinya persetubuhan pembanding berada dirumahnya tiba-tiba anak korban **mengajak dan atau menchat melalui sms kepada pembanding untuk menemani korban yang pada waktu itu anak korban bersama perempuan lain berada dirumah SAPRI ;**
 - Bahwa melalui keterangan anak korban sudah pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain sebelum pembanding yang didukung dengan hasil **Visum Et Refertum** ditemukan luka lama;
 - Bahwa setelah orang tua pembanding mengetahui kejadian tersebut, telah melakukan upaya-upaya perdamaian kepada orang tua anak korban namun denda yang dibebankan kepada keluarga pembanding sangatlah berat.
8. Bahwa Pembanding merupakan salah satu siswa yang sedang mengikuti kegiatan Belajar untuk Persiapan Ujian Nasional Paket B (setara SMP) melalui SKB Tinanggea pada tahun 2021 berdasarkan Surat Keterangan nomor : 420/021/SKB-TGA/2020. (**terlampir**)

B. PERMOHONAN DAN PENUTUP

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Anak/Pembanding memohon kepada Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;



2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Andoolo nomor : **17/Pid.Sus-Anak/2020/PN.AdI**, tanggal 17 September 2020, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai laman yapidana yang dijatuhkan;
3. Menjatuhkan pidana bagi **Anak Pembanding** yang jauh lebih ringan demi Kepentingan masa depan Anak/Pembanding;
4. Membebaskan biaya perkara ditingkat banding ini sesuai dengan aturan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara kiranya berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (**ex aquo et bono**) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan dan mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Andolo tanggal 17 September 2020, Nomor : 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN AdI, serta memperhatikan Memori Banding dari Penasihat Hukum Anak, maka Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan hukum atas permohonan banding tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi menghargai memori banding dari Penasehat Hukum Anak tersebut, akan tetapi Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding tersebut. Sedangkan dalam perkara ini Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, sesuai dengan asas peradilan pidana anak baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun mengenai penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2020/PN Adl tanggal 17 September 2020 dapat dipertahankan di tingkat banding dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berada dalam tahanan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak akan dikurangkan sepenuhnya dari masa pembedaan yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka kepada Anak diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Anak tersebut diatas;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 17 September 2020 Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2020/PN Adl, yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Anak tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- Menetapkan lamanya Anak berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **1 Oktober 2020** oleh **VIKTOR PAKPAHAN, S.H., M.H., M.Si.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 25 September 2020, NOMOR 8/PID.SUS-Anak/2020/PT KDI, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut sebagai Hakim Tunggal, serta **HJ. ELSYE MANGINDAAN, S.H., M.Si.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Anak/Penasehat Hukum Anak dan Penuntut Umum;

Ketua Majelis,

ttd

VIKTOR PAKPAHAN, S.H., M.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. ELSYE MANGINDAAN, S.H., M.Si.

Turunan sesuai dengan aslinya

Kendari, 1 Oktober 2020

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Panitera,

A. HAIR, S.H., M.M.

002

19021116